

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS

DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 0017/KA-A5/111 TAHUN 2020 TENTANG

IZIN USAHA KAWASAN

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 pasal 3, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam memberikan izin usaha bagi perusahaan yang berada didalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang terlepas dari perijinan lainnya yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari Luar Daerah Pabean (LDP) diberikan pembebasan fasilitas fiskal sesuai dengan PP 10 tahun 2012 pasal 14;
 - bahwa berdasarkan kelengkapan persyaratan yang diajukan PT. INSPEKTINDO SINERGI PERSADA telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
 - Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
 - 5. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

- Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan Serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 704 Tahun 2017 tentang Pelimpahan wewenang Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum Dalam Hal Penandatanganan Dokumen Perizinan Usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Memperhatikan : Permohonan melalui sistem oleh PT. INSPEKTINDO SINERGI PERSADA dengan Nomor Daftar 71791 yang diajukan tanggal 22 Januari 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG IZIN USAHA KAWASAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

KESATU

: Memberikan Izin Usaha Kawasan Kepada : PT. INSPEKTINDO SINERGI PERSADA Dengan data-data perusahaan seperti terlampir.

KEDUA

- : Mewajibkan kepada pengusaha sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
 - Pengusaha hanya dapat memasukkan barang ke Kawasan Bebas yang berhubungan dengan kegiatan usahanya.

KETIGA

: Izin Usaha Kawasan ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya di Kawasan Bebas Batam.

KEEMPAT

: Pernyataan tentang kebenaran atas informasi yang disampaikan oleh Pelaku Usaha (Self Declaration) merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan izin Usaha Kawasan ini.

KELIMA

: Apabila ketentuan-ketentuan dalam diktum KEDUA keputusan ini tidak dipenuhi. Pelaku Usaha sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dikenakan sanksi berupa penyampalan surat teguran dan apabila Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajibannya sesuai surat teguran maka akan dilakukan pembekuan izin usaha kawasan dan atau pencabutan izin usaha kawasan.



KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau dipandang perlu untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan, penyesuaian dan/ atau penyempurnaan seperlunya

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Kepala dan Para Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

ditetapkan di Batam pada tanggal 23 Januari 2020

a.n. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, ANGGOTA BIDANG PENGELOLAAN KAWASAN DAN INVESTASI,

TTD

SUDIRMAN SAAD

Ottandetangani oleh: Sudimen Sead Keterangan: Dokumen Ini Ditandetangani Secara Elektronik Lokasi: Batam Waktu: 27/01/2020 07: 21:54



Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Batam

Nomor : 0017/KA-A5/111 TAHUN 2020

Tanggal: 23 Januari 2020

1.	Nama Perusahaan	1:	PT. INSPEKTINDO SINERGI PERSADA
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	1:	8120000721929
3.	Nama Pemilik/ Penanggung Jawab	:	ESRA M SIAHAAN
4.	Alamat Pemilik/Penanggung Jawab	:	JL. TAMAN GOLF IV BLOK S2 NO.26 BUKIT INDAH SUKAJADI RT 005 RW 001 KEL. SUKAJADI KEC. BATAM KOTA, KOTA BATAM
5.	Nomor Telepon Pelaku Usaha	1:	0778 326103/326104
6.	Lokasi Usaha di Kawasan Bebas Batam	:	KAWASAN INDUSTRI SEKUPANG KAV.13
	Kota	1:	BATAM
7.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	1:	02.389.168.2-017.000
8.	Bidang Usaha	1:	JASA SERTIFIKASI
9.	Jenis API	1:	API Produsen
10.	Kategori Izin Usaha Kawasan	1:	Izin Usaha Kawasan LDP

a.n. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, ANGGOTA BIDANG PENGELOLAAN KAWASAN DAN INVESTASI,

TTD

SUDIRMAN SAAD

